

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu cara pengurangan beban pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan (Samrotun, 2014). Sehingga diharapkan rakyat nantinya akan taat membayar pajak. Namun, tetap saja masih banyak para wajib pajak yang terus melakukan perencanaan pajak khususnya para pengusaha agar mereka bisa membayar pajak seminimal mungkin. Kenyataan tersebut menimbulkan sebuah ide dan upaya perusahaan untuk memperkecil beban pajak yang terutang, upaya ini dapat dilakukan melalui perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak merupakan sarana bagi perusahaan untuk mematuhi kebijakan perpajakan tetapi jumlah beban pajak yang dibayarkan dapat diminimalisasi sehingga kekayaan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut tidak berkurang secara signifikan. Perencanaan pajak merupakan hal yang legal dilakukan dan sesuai dengan peraturan perpajakan apabila perencanaan pajak merupakan sebuah hal yang legal untuk dilakukan perusahaan diduga banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan perencanaan pajak.

Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Menurut kamus *Black's Law Dictionary*, penghindaran pajak merupakan upaya meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan

peluang penghindaran pajak (*loopholes*) tanpa melanggar hukum pajak. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan ini dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya melalui cara-cara ilegal.

Salah satu contoh kasus di mana DJP menggugat perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar, DJP kalah di pengadilan. Hingga kini, DJP masih melayangkan gugatan yang sama.

Pada 2018 memperlihatkan bahwa dugaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut secara materiil tidak terbukti. Praktik yang dilakukan PT MSA merupakan praktik yang tidak melanggar ketentuan. Kecurigaan DJP tidak sepenuhnya keliru pasalnya terdapat perbedaan yang mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan. Namun, DJP seyogyanya dapat mengungkap lebih mendalam dan membongkar hal yang ada di balik angka-angka laporan yang disajikan oleh MSA.

Damayanti & Prastiwi (2017) menyatakan perencanaan yang baik akan menghasilkan manfaat maksimal berupa pengurangan jumlah beban pajak yang dibayar oleh perusahaan, dimana jumlah tersebut harus sebanding

bahkan melebihi biaya yang harus dibayar dan kemungkinan resiko deteksi penggelapan pajak.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan pajak yakni *Capital Intensity*. Penelitian yang dilakukan oleh Soepriyanto (2011) menemukan bahwa perbedaan jumlah pajak perusahaan disebabkan adanya variasi proporsi 3 besaran aset tetap. Semakin tinggi besaran aset tetap, maka semakin rendah pajak perusahaan. Noor et.al., (2010), Derashid & Zhang (2003) juga berpendapat bahwa penyusutan terhadap aset tetap menyebabkan perusahaan dikenakan pajak penghasilan lebih rendah. Menurut penelitian Intan Permata Dewi (2016) menyatakan bahwa *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Hal ini karena perusahaan yang memiliki *capital intensity* yang tinggi juga terdapat beban penyusutan (depresiasi) yang tinggi pula, dimana depresiasi merupakan deductible expenses (biaya yang dapat dikurangkan).

Menurut penelitian Zenitha Nosalira (2020) menyatakan bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak karena besar kecilnya leverage tidak mempengaruhi beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ika Nurjanah, Jeni susyanti, Agus salim (2019) juga menyatakan bahwa Leverage perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Planning*. Menurut penelitian kasir (2020) leverage berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Hal ini dikarenakan nilai $t_{hitung} < -t_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

Adapun penelitian Intan Permata Dewi (2016) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak. Dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan (*size*) maka perusahaan akan semakin menjadi sorotan publik, sehingga mereka memberikan kesan patuh pada pemerintah. Sedangkan menurut penelitian Ika Nurjanah, Jeni susyanti, Agus salim (2019) menyatakan bahwa Ukuranperusahaan (*size*) tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak (*Tax Planning*).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Perencanaan Pajak”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap perencanaan pajak ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhdap perencanaan pajak ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perencanaan pajak ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.2.1. Tujuan Peneliian

- a. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap perencanaan pajak ?
- b. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap perencanaan pajak ?

- c. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap perencanaan pajak ?

1.2.2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan kegunaan penelitian yang dilakukan peneliti di bagi kedalam dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan serta pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1 Fakultas Ekonomi dan sebagai salah satu sumbangan pemikiran penulisan yang merupakan sebagian wujud aktualitas peran mahasiswa dalam pengabdianya kepada masyarakat.

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Member petunjuk bagi manajemen perlunya kemampuan manajemen dalam mengelola perbedaan temporer sedemikian rupa sehingga laba akuntansi tetap dipersepsikan berkualitas atau direspon positif oleh investor

b. Bagi Akuntan Publik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk menyajikan pengungkapan dan penjelasan laporan keuangan yang memadai tentang perencanaan pajak, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan yang dilaporkan oleh suatu perusahaan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan pemahaman bagi dunia akademik bahwa besarnya perencanaan pajak, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dapat digunakan untuk menilai kinerja yang dilakukan oleh manajemen.

d. Bagi Pemakai Laporan Keuangan

Pengguna dapat menentukan laporan keuangan mana yang berkualitas, handal dan dapat dipercaya sehingga informasi yang didapat tidak menyesatkan dan dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan laporan keuangan tersebut.